



P U T U S A N

Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan PT.Teluk Bintuni Mina Agro Karya, bertempat tinggal di Kampung Tofoi, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat, sebagai Pemohon; melawan

Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara No 5, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw. tanggal 03 Oktober 2017, telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1993, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f

Nomor _____, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 02 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Brawijaya selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Pemohon pindah dan tinggal di Kabupaten Bintuni sedangkan Termohon tinggal di Manokwari, telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) _____, laki-laki, lahir tanggal 20 Februari 1994;
- 2) _____, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 1996;
- 3) _____, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2003;

Saat ini anak anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak jujur dan tidak menghargai Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering meminta untuk diceraikan.
4. Bahwa Pemohon selaku suami telah sabar demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan Termohon masih meminta cerai dari Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator yang bernama Riston Pakili, SHI., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan Permohonan Pemohon tertanggal 03 Oktober 2017 dan Pemohon tetap pada permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan dan perbaikan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) benar;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



2. Bahwa jawaban tentang posita Nomor 3 (tiga) adalah sebagai berikut
 - a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2001 yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya agar tidak terjadi perzinahan yang terus menerus Termohon berinisiatif untuk menikahkan Pemohon dengan selingkuhanya pada tahun 2005;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dan tidak menghargai Pemohon, tetapi sebaliknya justru Pemohon yang tidak jujur kepada Termohon;
 - c. Bahwa benar Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak bisa berlaku adil kepada Termohon selaku istri pertama, karena Pemohon lebih sering dengan istri mudanya dari pada dengan Termohon;
 - d. Bahwa benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon hal itu karena sikap dan perilaku Pemohon yang telah berubah dan tidak bisa berlaku adil kepada Termohon;
3. Bahwa Posita Nomor 4 (empat) tidak benar karena justeru Termohon yang sudah sangat bersabar atas sikap dan perilaku Pemohon;
4. Bahwa Posita Nomor 5 (lima) benar Termohon meminta cerai karena sikap dan perilaku Pemohon yang sudah berubah dan tidak ada waktu untuk Termohon dan anak-anak;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon ikhlas sebarangpun Pemohon memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



+

2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dan Mut'ah berupa gelang emas sebesar 10 gram dengan kadar 23 karat;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan bersedia menerima pemberian nafah 'iddah dan Mut'ah dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi kode bukti P;


B. Saksi saksi

1. umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Simponi rindu Rt. 007 Rw 003 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - b. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - d. Bahwa menurut informasi dari Pemohon dan Termohon permasalahan dalam keluarga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara No 5, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Percetaan Negara, Sanggeng kemudian pindah tempat tinggal sampai dengan sekarang
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis sejak tahun 2006;
- e. Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga Pemohon tidak punya lagi waktu untuk berkumpul dengan Termohon dan anak-anak dan seringkali apabila ingin bertemu dengan Pemohon, biasanya bertemu di hotel itupun

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



- jika ada kegiatan di Manokwari, selebihnya Pemohon lebih sering tinggal di tempat kerjanya di Bintuni bersama istri barunya;
- f. Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui Handphone disebabkan istri kedua Pemohon mengirim SMS ke Termohon dengan menjelek jelekkan Termohon dengan kata kata yang kasar;
 - g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah lagi berdasarkan pengakuan Pemohon dan cerita Termohon;
 - h. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan kayu di Bintuni;
 - i. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - j. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun sudah tidak pernah tinggal satu rumah;
 - k. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak;
 - l. Bahwa saksi dan keluarga sudah memberi saran untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon untuk selanjutnya mohon putusan, dan Termohon dalam kesimpulannya juga menyatakan bersedia bercerai dan mohon segera diputus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator yang bernama Riston Pakili, SHI., tertanggal 15 November 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian karena sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dan tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sering meminta untuk diceraikan yang akibatnya sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, dan Termohon tidak menuntut nafkah apapun dari Pemohon,

Menimbang bahwa Majelis Hakim secara Ex Officio telah meminta kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah maupun mut'ah untuk

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan pokok perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Abas Olo bin La Olo dan Nur Indah Ririn Fitriani binti Nasir Lampiu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Percetakan Negara, Sanggeng kemudian pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis sejak tahun 2006;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



8

4. Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga Pemohon tidak punya lagi waktu untuk berkumpul dengan Termohon dan anak-anak, dan seringkali apabila ingin bertemu dengan Pemohon biasanya bertemu di hotel karena Pemohon lebih sering tinggal di tempat kerjanya di Bintuni bersama istri barunya;
5. Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui Handphone disebabkan istri kedua Pemohon mengirim SMS ke Termohon dengan menjelek jelekkan Termohon dengan kata-kata yang kasar;
6. Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah lagi berdasarkan informasi dari pengakuan Pemohon dan cerita Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan kayu di Bintuni;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun sudah tidak pernah tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1993 dan di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan meminta diceraikan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, sehingga Pemohon tidak punya lagi waktu untuk berkumpul dengan Termohon dan anak-anak dan seringkali apabila ingin bertemu dengan Pemohon biasanya bertemu di hotel karena Pemohon lebih sering tinggal di tempat kerjanya di Bintuni bersama istri barunya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun sudah tidak pernah tinggal satu rumah;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah memberi saran untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

قَدَاخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعِ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيْنَ وَحَيْثُ تَصْبِحُ
لِرَبْطَةِ الزَّوْجَةِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْأَسْتِمْرَارَ فِيهَا نَصِيحٌ وَلِإِصْلَاحٍ مَعْنَاهُ إِنْ يَحْكُمُ
عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُوَبَّدِ وَهَذَا تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Nasir Lampiu bin Abdul Mutalib M) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rima Rahmawati binti Kaddas Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabladukhul, dan berdasarkan keterangan ternyata Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, maka terbukti Termohon telah ba'dadukhul, dan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa ternyata tidak ditemukan bahwa Termohon tergolong istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang bahwa, besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon harus disesuaikan dengan kemampuan dan

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



f

kepatutan serta sesuai dengan nilai kebutuhan hidup yang ada dalam daerah dimana Termohon berada;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah mut'ah dan iddah dari Pemohon, maka Majelis Hakim secara Ex Officio telah memintakan hak-hak Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yakni:

1. Untuk mut'ah berupa gelang emas sebesar 10 gram dengan kadar 23 karat,
2. Untuk nafkah Idah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlahnya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerelaan Pemohon memberikan Mut'ah dan nafkah iddah tersebut serta di dukung kesediaan Termohon siap menerima dengan ikhlas berapapun yang diberikan Pemohon diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai-mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 meskipun Pemohon tidak meminta agar perceraianya dicatatkan di KUA dimana perkawinan dicatatkan, karena jabatannya (*ex officio*) Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ()
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ()
) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah selama masa 'Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.166,00 (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah, oleh Rohayaton, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I., dan Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Rohayatun, S.H.I.

Hakim Anggota I

Riston Pakili, S.H.I.

Hakim Anggota II

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Gumbira, SH.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 3.075.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 3.166.000,00 |
- (Tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0147/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)